LAMPIRAN

Lampiran 1. Pedoman Wawancara Kepala Sekolah

INTERVIEW GUIDE

Nama : Ibu Inung Suparsi, S.Pd

Hari/Tanggal Wawancara : Senin, 09 Oktober 2017

Waktu : 09.00 WIB

A. Pedoman Wawancara dengan Kepala Sekolah

1. Apakah di SDN Kebon Gulo sudah ada guru khusus bimbingan konseling?
2. Menurut ibu, apakah guru di SDN Kebon Gulo sudah mengimplementasikan layanan bimbingan dan konseling dalam mengatasi kesulitan belajar membaca pada siswa ?
3. Bagaimana cara mengimplementasikan layanan bimbingan dan konseling dalam mengatasi kesulitan belajar membaca pada siswa ?
4. Adakah guru yang kesulitan dalam mengimplementasikan layanan bimbingan dan konseling dalam mengatasi kesulitan belajar membaca siswa ?
5. Apakah faktor kesulitan saat mengimplementasikan bimbingan dan konseling dalam mengatasi masalah kesulitan belajar membaca ?
6. Apa tujuan dari layanan bimbingan dan konseling yang diberikan kepada siswa?
7. Bagaimana solusi ibu jika ada guru yang mengalami kesulitan saat mengimplementasikan layanan bimbingan dan konseling dalam mengatasi masalah kesulitan belajar?

Lampiran 2. Pedoman Wawancara Guru Kelas 3

INTERVIEW GUIDE

Nama : Ibu Sumaryam, S.Pd

Hari/Tanggal Wawancara : Senin, 09 Oktober 2017

Waktu : 08.00 WIB

B. Pedoman Wawancara dengan Guru kelas 3 SDN Kebon Gulo

1. Dalam proses pembelajaran berlangsung apakah ada anak yang mengalami kesulitan belajar membaca?
2. Berapa anak yang mengalami kesulitan belajar membaca?
3. Faktor apa saja yang membuat siswa mengalami kesulitan belajar membaca?
4. Ciri-ciri siswa yang mengalami kesulitan membaca?
5. Apakah ada buku penghubung antara anak dan orangtua?
6. Apakah ada aturan tertulis tentang bimbingan dan konseling?
7. Apakah ada guru khusus tersendiri?
8. Bagaimana langkah ataupun tindakan Ibu dalam mengatasi masalah kesulitan belajar membaca?
9. Apakah tindakan Ibu terhadap siswa yang mengalami kesulitan belajar membaca?
10. Sebelum memberikan penanganan, apa yang Ibu lakukan?
11. Bagaimana cara memberikan layanan terhadap siswa yang mengalami kesulitan belajar membaca?
12. Jenis layanan bimbingan dan konseling yang digunakan?

13. Layanan apa yang ibu berikan terhadap anak yang mengalami kesulitan belajar membaca?
14. Apakah ibu memberikan layanan dalam bentuk tertentu atau bagaimana?
15. Bagaimana pelaksanan layanan konseling individual yang ibu berikan bagi siswa kelas 3 di SDN Kebon Gulo?
16. Apakah tujuan diberikannya layanan konseling individual?
17. Berapa hari ibu memberikan layanan terhadap siswa yang mengalami kesulitan belajar membaca?
18. Apa sarana dan prasarana yang ada di sekolah mendukung layanan konseling yang ibu berikan?
19. Bagaimana solusi Ibu dalam mengatasi siswa yang kesulitan membaca?

Lampiran 3. Pedoman Wawancara Siswa

INTERVIEW GUIDE

Nama : IBNU DAN ADELIA

Hari/Tanggal Wawancara : Senin, 09 oktober 2017

Waktu : 13.00 WIB

C. Pedoman Wawancara Dengan Siswa

1. Apakah adek suka membaca?
2. Dapatkah adek membaca dengan lancar huruf A-Z?
3. Saat menulis nama panjang adek sendiri apakah bisa membaca dengan lancar?
4. Apakah adek selalu memperhatikan Ibu Guru saat pelajaran?
5. Apakah adek senang dengan pelajaran yang Ibu Guru berikan?
6. Apakah adek selalu bertanya kepada Ibu Guru saat pembelajaran?
7. Apakah Ibu Guru memberikan bimbingan sama teman-teman yang belum bisa membaca?
8. Bimbingan yang diberikan Ibu Guru kepada teman yang belum lancar membaca itu individu atau kelompok?
9. Apakah Ibu Guru memberikan bimbingan setelah pulang sekolah?

Lampiran 4. Pedoman Dokumentasi

PEDOMAN DOKUMENTASI

IMPLEMENTASI LAYANAN BIMBINGAN DAN KONSELING DALAM MENGATASI KESULITAN BELAJAR MEMBACA SISWA KELAS 3 DI SD NEGERI KEBON GULO TAHUN AJARAN 2017/2018

No	Data yang dibutuhkan	Keadaan		Keterangan
		Ya	Tidak	
1	Profil SD Negeri Kebon Gulo	√		
2	Visi dan Misi SD Negeri Kebon Gulo	√		
3	Keadaan Guru	√		
4	Data nama anak kelas 3 yang mengalami kesulitan belajar membaca	√		
5	Rekapitulasi hasil nilai ujian dan nilai ulangan	√		
6	Program Bimbingan dan Konseling		√	
7	Foto proses pelaksanaan pembelajaran	√		
8	Foto kegiatan Bimbingan	√		

Lampiran 5. Uraian Catatan Lapangan

Catatan Lapangan Nomor 1

Jenis Kegiatan : Wawancara
Tanggal : 09 september 2017
Jam : 09.00
Tempat : SD Negeri Kebon Gulo
Informan : Ibu Inung Suparsi, S.Pd
Sebagai : Kepala Sekolah

Wawancara	Pertanyaan	Jawaaban
Ibu Inung Suparsi, S.Pd	1. Apakah di SD Negeri Kebon Gulo sudah ada guru khusus Bimbingan Konseling?	"Di SD sini tidak ada guru khusus untuk BK mas, jika ada anak yang mempunyai masalah, ya yang menjadi guru pembimbing untuk menyelesaikan masalah tersebut ya guru kelasnya masing-masing". (09 September 2017)
	2. Menurut ibu, apakah guru di SD Negeri Kebon Gulo sudah mengimplementasikan layanan bimbingan dan konseling dalam mengatasi kesulitan belajar?	Sudah, cara mengimplementasikannya dengan diberi bimbingan sendiri . (09 September 2017).
	3. Bagaimana cara mengimplementas	"ya tadi, diadakan bimbingan, bila nilainya kurang baik diadakan remidi itu kan juga

	ikan layanan bimbingan dan konseling dalam mengatasi kesulitan belajar?	untuk mengatasi kesulitan belajar. Jika diberi layanan bimbingan kelompok belum bisa maksimal hal selanjutnya yang diberikan yaitu diberikan layanan bimbingan individual".(09 September 2017).
	4. Adakah guru yang kesulitan dalam mengimplementasikan layanan bimbingan dan konseling dalam mengatasi kesulitan belajar?	"tidak ada, guru bisa mengatasi masalah masalah yang ada pada siswa". (09 September 2017).
	5. Apakah faktor kesulitan saat mengimplementasikan bimbingan dan konseling dalam mengatasi masalah kesulitan belajar?	"tidak ada faktor kesulitan dalam mengimplementasikan layanan bimbingan dan konseling yang setiap guru berikan kepada anak yang mengalami kesulitan belajar". (09 September 2017).
	6. Apa tujuan dari layanan bimbingan dan konseling yang diberikan kepada siswa?	"tujuan bimbingan yang diberikan guru kepada siswanya ya supaya siswa lebih mengerti, paham akan tanggung jawabnya dan lancar dalam pembelajaran". (09 September 2017).
	7. Bagaimana solusi	"ya kita cari jalan keluarnya, solusinya

	ibu jika ada guru yang mengalami kesulitan saat mengimplementasikan layanan bimbingan dan konseling dalam mengatasi masalah kesulitan belajar?	yaitu kita kumpulkan semua guru kemudian kita pecahkan masalah yang ada bersama-sama". (09 September 2017).

Catatan Lapangan Nomer 2

Jenis Kegiatan : Wawancara
Tanggal : 09 September 2017
Jam : 08.00 WIB
Tempat : SD Negeri Kebon Gulo
Informan : Ibu Sumaryam, S.Pd
Sebagai : Guru Kelas 3

Wawancara	Pertanyaan	Jawaban
Ibu Sumaryam, S.Pd	1. Dalam proses pembelajaran berlangsung apakah ada anak yang mengalami kesulitan belajar membaca ?	"hmmm ada, beberapa anak, ada juga yang sudah bisa, yang belum mungkin karena anak dirumah malas ." (09 September 2017)
	2. Berapa anak yang mengalami kesulitan belajar membaca ?	"Dari 24 anak masih ada dua anak yang belum lancar membaca, namanya ibnu sama adista". Namun diantara 24 anak masih ada 2 anak yang juga kurang dala hal membaca. (09 September 2017)
	3. Faktor apa saja yang membuat siswa mengalami kesulitan belajar membaca ?	"ya karena , pengaruh lingkungan, kemudian karena kurang perhatian dari orang tua, karena diri anak (anak kurang memperhatikan pelajaran didalam kelas) dalam arti kurang

		memperhatikan. (09 September 2017)”
	4. Ciri-ciri siswa yang mengalami kesulitan belajar membaca ?	“ciri-ciri anak yang mengalami kesulitan belajar, nilai dalam belajar rendah, malas dalam mengerjakan tugas, lambat dalam mengerjakan tugas, emosional, dan kurang motivasi dari orangtua”. (09 September 2017)
	5. Bagaimana langkah ataupun tindakan ibu dalam mengatasi masalah kesulitan belajar membaca ?	“kalau disekolah saya bimbing , saya latih agar anak mau bicara, dilatih terus supaya anak itu cepat bisa membaca. tapi kadang-kadang anak itu juga kurang perhatian. Kurang perhatian dari orang tua juga bisa, biasanya saya beri jam tambahan mas, jadi mungkin waktu istirahat atau pulang sekolah selama setengah jam di ruang kelas. (09 September 2017).
	6. Apakah tindakan ibu terhadap siswa yang mengalami kesulitan belajar membaca ?	Tindakan saya ya itu tadi, dibimbing, diajari. (09 September 2017).
	7. Sebelum memberikan penanganan, apa yang ibu lakukan?	“ sebelumnya ya saya terangkan dulu, saya ajari. Biar anak itu cepat bisa membaca. Kadang-kadang saya ajar bercerita, dari

		buku dongeng kemudian ke buku pelajaran, yang penting anak mau untuk bersuara". (09 September 2017)
	8. Bagaimana cara memberikan layanan terhadap siswa yang mengalami kesulitan belajar membaca ?	" ya setiap hari ya beri les, kadang saya ajak ke kantor atau kadang saya ajak les setelah pulang sekolah selama setengah jam". (09 September 2017)
	9. Jenis Layanan Bimbingan dan Konseling yang digunakan ?	ya kalua dikelas ya pembelajaran, kalua jam tambahan saya beri kelompok dan individu mas". (09 September 2017)
	10. Layanan apa yang ibu berikan terhadap anak yang mengalami kesulitan belajar membaca ?	" layananne yo itu, saat proses pembelajaran berlangsung, secara individu dan secara kelompok. Individu, kelompok, dan teman sekelasnya. Untuk anak yang kesulitan membaca saya lebih menekankan untuk memberi latihan baca kepada anak, contoh saat pelajaran saya minta siswa yang kesulitan untuk membacakan cerita dibuku, ya begitulah mas kira-kira". (09 September 2017)
	11. Apakah ibu memberikan layanan dalam bentuk tertentu	"kalau untuk layanan tertentu tidak, tapi anak saya latih di sekolahan, saya beri sesuai

	atau bagaiamana?	porsinya, kemudian saya beri PR, membaca buku, agar lancar dalam membaca dan dibantu orangtuanya". (09 September 2017)
	12. Bagaimana pelaksanaan layanan konseling individual yang ibu berikan bagi siswa kelas 3 SD Negeri Kebon Gulo ?	"ya saya itu tadi mas adhi, anak saya beri bimbingan, saya suruh membaca dengan keras, kemudian jika ada kesalahan saya luruskan, setiap dikelas saya dekati, saya pantau perkembanganya, tapi terkadang juga anak susah, mungkin malu pada teman-temannya." (09 September 2017)
	13. Apa tujuan diberikan layanan konseling individual?	"Tujuannya ya agar anak itu bisa membaca dan bisa menyesuiakan dengan teman-temannya, supaya anak bisa membaca dengan baik dan benar, bisa menghafal huruf dengan baik, mengeja dengan benar sehingga anak dapat mengembangkan potensi yang dimiliki". (09 September 2017)
	14. Berapa hari ibu memberikan layanan terhadap siswa yang mengalami kesulitan belajar membaca?	" ya karena saya guru kelas, mau tidak mau ya saya bimbingan setiap hari, setiap pulang sekolah atau saat istirahat . (09 September 2017)

	15. Apa sarana dan prasarana yang ada di sekolah yang mendukung layanan konseling yang ibu berikan ?	“sarprasnya ya alatnya itu, buku-buku bacaan, kemudian kartu-kartu huruf, kartu-kartu kalimat itu juga ada. Semua sudah tersedia dimeja.”. (09 September 2017).
	16. bagaimana solusi ibu dalam mengatasi masalah kesulitan membaca ?	“solusinya saya beri bimbingan kelompok, jika masih belum maksimal, saya beri bimbingan individu, dan yang paling penting saya berkomunikasi dengan orangtua siswa agar mau membantu ketika anak berada di rumah ”.(09 September 2017).
	17. Apakah ada buku penghubung antara anak dengan orang tua?	bukunya ada, tetapi kadang-kadang hanya saya tulis dibukunya siswa.”. (09 September 2017)
	18. Apakah ada aturan tertulis tentang Bimbingan dan Konseling?	tidak ada aturan tertulis tentang Bimbingan Konseling mas. (09 September 2017)
	19. Apakah ada guru khusus BK tersendiri bu?	“tidak ada mas, ya yang menjadi guru Bk dalam mengatasi kesulitan belajar atau masalah anak ya saya sendiri, guru kelas yang menanggani masalah siswa. soalnya di SD sini tidak ada guru khusus BK”. (09-09-2017)

Catatan lapangan Nomor 3

Jenis Kegiatan : Wawancara
Tanggal : 09 September 2017
Jam : 09.30
Tempat : SD Negeri Kebon Gulo
Informan : 1. Muhammad Ibnu Arrizqi
2. Adistia Intan Kurniawati
Sebagai : Murid Kelas 3

Wawancara	Pertanyaan	Jawaban
Siswa	1. Apakah adek suka membaca?	ibnu : suka bu... Adista : suka bu... Berdasarkan pertanyaan yang saya tanyakan pada anak-anak dari 6 anak yang diberi bimbingan oleh ibu Sumaryam rata-rata suka membaca. Mungkin anak belum lancar dalam membaca cepat, tapi anak sudah bisa mengenal huruf, namun masih lama dalam mengeja. (09 September 2017)
	2. Dapatkah adek membaca huruf A-Z ?	Kelas tiga merupakan kelas rendah, dimana seorang guru harus bisa melatih anak didiknya agar bisa menulis dan membaca. Namun kenyataannya masih banyak anak yang belum lancar

		dalam membaca. Berdasarkan hasil observasi yang saya lakukan, dari 6 anak tersebut masih ada beberapa huruf yang terbolak balik, mengeja lama khususnya kata sambung –ny, -ng". (09 September 2017)
	3. Coba adek menulis nama panjang adek sendiri dikertas yang sudah disediakan ?	Sejak anak masuk sekolah sudah diajarkan menghafal huruf A-Z, menulis nama panjang ataupun nama panggilan. Namun berdasarkan pengamatan saya saat melakukan observasi pada saat ibu Sumaryam memberikan bimbingan kepada anak yang belum bisa membaca, masih ada 2 anak yang belum bisa membaca lancar nama panjangnya sendiri yaitu Ibnu dan Adista. Ibnu dan Adista membaca nama panjang masih dieja kalaupun tidak didekte harus ada contoh yang ditiru. (09 September 2017)
	4. Apakah adek selalu memperhatikan ibu guru saat pembelajaran?	Berdasarkan pengamatan saya saat mengobservasi proses pembelajaran berlangsung, siswa kelas 3 memang antusias dengan pembelajaran yang diberikan oleh ibu Sumaryam, namun masih ada beberapa yang berlari kesana

		ketempat duduk teman yang lainnya. (09 September 2017)
	5. Apakah adek senang dengan pembelajaran yang ibu guru berikan?	Ibnu : suka... Adista : suka.... (09 September 2017).
	6. Apakah adek selalu bertanya kepada ibu guru saat pembelajaran?	Ibnu : tanya... Adista : tanya... 09 September 2017)
	7. Apakah ibu guru memberikan bimbingan sama temen-temen yang belum bisa membaca ?	"Adista: Ya, ada mas,…" "ibnu : heem… ada mas." (09 September 2017)
	8. Bimbingan yang diberikan ibu guru kepada teman yang belum bisa membaca itu bimbingan individu atau kelompok?	"ibnu : Sering mas, dilakukan bimbingan secara bareng teman sama sendiri". "Adista : Ya dilakukan mas, kalau pas belajar kan guru sering keliling, jadi guru tahu mana yang kurang membaca apa yang sudah." (09 September 2017).
	9. Apakah ibu guru memberikan bimbingan sehabis pulang sekolah?	"Adista : Iya mas. Sering dilakukan bimbingan sehabis pulang sekolah." (09 September 2017).

Lampiran 6. Permendikbud nomer 111 Tahun 2014

SALINAN

PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 111 TAHUN 2014
TENTANG
BIMBINGAN DAN KONSELING
PADA PENDIDIKAN DASAR DAN PENDIDIKAN MENENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengembangan kompetensi hidup, peserta didik memerlukan sistem layanan pendidikan di satuan pendidikan yang tidak hanya mengandalkan layanan pembelajaran mata pelajaran/bidang studi dan manajemen, tetapi juga layanan bantuan khusus yang lebih bersifat psiko-edukatif melalui layanan bimbingan dan konseling;

b. bahwa setiap peserta didik satu dengan lainnya berbeda kecerdasan, bakat, minat, kepribadian, kondisi fisik dan latar belakang keluarga serta pengalaman belajar yang menggambarkan adanya perbedaan masalah yang dihadapi peserta didik sehingga memerlukan layanan Bimbingan dan Konseling;

c. bahwa Kurikulum 2013 mengharuskan peserta didik menentukan peminatan akademik, vokasi, dan pilihan lintas peminatan serta

pendalaman peminatan yang memerlukan layanan bimbingan dan konseling;

d. bahwa sehubungan dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Bimbingan dan Konseling pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941);

4. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2014;

5. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata kerja Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2014;

6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 27 Tahun 2008 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Konselor;

7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 54 Tahun 2013 tentang Standar Kompetensi Lulusan Pendidikan Dasar dan Menengah;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 64 Tahun 2013 tentang Standar Isi Pendidikan Dasar dan Menengah;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 57 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Sekolah Dasar/ Madrasah Ibtidaiyah;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 58 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 59 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah;
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 60 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah Kejuruan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TENTANG BIMBINGAN DAN KONSELING PADA PENDIDIKAN DASAR DAN PENDIDIKAN MENENGAH.

Pasal 1

Dalam peraturan menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Bimbingan dan Konseling adalah upaya sistematis, objektif, logis, dan berkelanjutan serta terprogram yang dilakukan oleh konselor atau guru Bimbingan dan Konseling untuk memfasilitasi perkembangan peserta didik/Konseli untuk mencapai kemandirian dalam kehidupannya.
2. Konseli adalah penerima layanan Bimbingan dan Konseling pada satuan pendidikan.

3. Konselor adalah pendidik profesional yang berkualifikasi akademik minimal Sarjana Pendidikan (S-1) dalam bidang Bimbingan dan Konseling dan telah lulus pendidikan profesi guru Bimbingan dan Konseling/konselor.
4. Guru Bimbingan dan Konseling adalah pendidik yang berkualifikasi akademik minimal Sarjana Pendidikan (S-1) dalam bidang Bimbingan dan Konseling dan memiliki kompetensi di bidang Bimbingan dan Konseling.
5. Satuan pendidikan adalah Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah/Sekolah Dasar Luar Biasa (SD/MI/SDLB), Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah/Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMP/MTs/SMPLB), Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah/Sekolah Menengah Atas Luar Biasa (SMA/MA/SMALB), dan Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah Kejuruan/Sekolah Menengah Kejuruan Luar Biasa (SMK/MAK/SMKLB).

Pasal 2

Layanan Bimbingan dan Konseling bagi Konseli pada satuan pendidikan memiliki fungsi:

a. pemahaman diri dan lingkungan;
b. fasilitasi pertumbuhan dan perkembangan;
c. penyesuaian diri dengan diri sendiri dan lingkungan;
d. penyaluran pilihan pendidikan, pekerjaan, dan karir;
e. pencegahan timbulnya masalah;
f. perbaikan dan penyembuhan;
g. pemeliharaan kondisi pribadi dan situasi yang kondusif untuk perkembangan diri Konseli;
h. pengembangan potensi optimal;
i. advokasi diri terhadap perlakuan diskriminatif; dan
j. membangun adaptasi pendidik dan tenaga kependidikan terhadap program dan aktivitas pendidikan sesuai dengan latar belakang pendidikan, bakat, minat, kemampuan, kecepatan belajar, dan kebutuhan Konseli.

Pasal 3

Layanan Bimbingan dan Konseling memiliki tujuan membantu Konseli mencapai perkembangan optimal dan kemandirian secara utuh dalam aspek pribadi, belajar, sosial, dan karir.

Pasal 4

Layanan Bimbingan dan Konseling dilaksanakan dengan asas:

a. kerahasiaan sebagaimana diatur dalam kode etik Bimbingan dan Konseling;
b. kesukarelaan dalam mengikuti layanan yang diperlukan;
c. keterbukaan dalam memberikan dan menerima informasi;
d. keaktifan dalam penyelesaian masalah;
e. kemandirian dalam pengambilan keputusan;
f. kekinian dalam penyelesaian masalah yang berpengaruh pada kehidupan Konseli;
g. kedinamisan dalam memandang Konseli dan menggunakan teknik layanan sejalan dengan perkembangan ilmu Bimbingan dan Konseling;
h. keterpaduan kerja antarpemangku kepentingan pendidikan dalam membantu Konseli;
i. keharmonisan layanan dengan visi dan misi satuan pendidikan, serta nilai dan norma kehidupan yang berlaku di masyarakat;
j. keahlian dalam pelayanan yang didasarkan pada kaidah-kaidah akademik dan profesional di bidang Bimbingan dan Konseling;
k. Tut Wuri Handayani dalam memfasilitasi setiap peserta didik untuk mencapai tingkat perkembangan yang optimal.

Pasal 5

Layanan Bimbingan dan Konseling dilaksanakan berdasarkan prinsip:

a. diperuntukkan bagi semua dan tidak diskriminatif;
b. merupakan proses individuasi;
c. menekankan pada nilai yang positif;

d. merupakan tanggung jawab bersama antara kepala satuan pendidikan, Konselor atau guru Bimbingan dan Konseling, dan pendidik lainnya dalam satuan pendidikan;
e. mendorong Konseli untuk mengambil dan merealisasikan keputusan secara bertanggungjawab;
f. berlangsung dalam berbagai latar kehidupan;
g. merupakan bagian integral dari proses pendidikan;
h. dilaksanakan dalam bingkai budaya Indonesia;
i. bersifat fleksibel dan adaptif serta berkelanjutan;
j. dilaksanakan sesuai standar dan prosedur profesional Bimbingan dan Konseling; dan
k. disusun berdasarkan kebutuhan Konseli.

Pasal 6

(1) Komponen layanan Bimbingan dan Konseling memiliki 4 (empat) program yang mencakup:
   a. layanan dasar;
   b. layanan peminatan dan perencanaan individual;
   c. layanan responsif; dan
   d. layanan dukungan sistem.
(2) Bidang layanan Bimbingan dan Konseling mencakup:
   a. bidang layanan pribadi;
   b. bidang layanan belajar;
   c. bidang layanan sosial; dan
   d. bidang layanan karir.
(3) Komponen layanan Bimbingan dan Konseling sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan bidang layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan ke dalam program tahunan dan semester dengan mempertimbangkan komposisi dan proporsi serta alokasi waktu layanan baik di dalam maupun di luar kelas.
(4) Layanan Bimbingan dan Konseling sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang diselenggarakan di dalam kelas dengan beban belajar 2 (dua) jam perminggu.

(5) Layanan Bimbingan dan Konseling sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang diselenggarakan di luar kelas, setiap kegiatan layanan disetarakan dengan beban belajar 2 (dua) jam perminggu.

Pasal 7

(1) Strategi layanan Bimbingan dan Konseling dibedakan atas:
   a. jumlah individu yang dilayani;
   b. permasalahan; dan
   c. cara komunikasi layanan.
(2) Strategi layanan Bimbingan dan Konseling berdasarkan jumlah individu yang dilayani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan melalui layanan individual, layanan kelompok, layanan klasikal, atau kelas besar.
(3) Strategi layanan Bimbingan dan Konseling berdasarkan permasalahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan melalui pembimbingan, konseling, atau advokasi.
(4) Strategi layanan Bimbingan dan Konseling berdasarkan cara komunikasi layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan melalui tatap muka atau media.

Pasal 8

(1) Mekanisme layanan Bimbingan dan Konseling meliputi:
   a. mekanisme pengelolaan; dan
   b. mekanisme penyelesaian masalah.
(2) Mekanisme pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan langkah-langkah dalam pengelolaan program Bimbingan dan Konseling pada satuan pendidikan yang meliputi langkah: analisis kebutuhan, perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pelaporan, dan tindak lanjut pengembangan program.
(3) Mekanisme penyelesaian masalah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan langkah-langkah yang dilakukan oleh Konselor dalam pelayanan Bimbingan dan Konseling kepada Konseli atau peserta didik yang meliputi

langkah: identifikasi, pengumpulan data, analisis, diagnosis, prognosis, perlakuan, evaluasi, dan tindak lanjut pelayanan.

(4) Program Bimbingan dan Konseling sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dievaluasi untuk mengetahui keberhasilan layanan dan pengembangan program lebih lanjut.

Pasal 9

(1) Layanan Bimbingan dan Konseling pada satuan pendidikan dilakukan oleh Konselor atau Guru Bimbingan dan Konseling.

(2) Tanggung jawab pelaksanaan layanan Bimbingan dan Konseling pada satuan pendidikan dilakukan oleh Konselor atau Guru Bimbingan dan Konseling.

(3) Pada satuan pendidikan yang mempunyai lebih dari satu Konselor atau Guru Bimbingan dan Konseling kepala satuan pendidikan menugaskan seorang koordinator.

(4) Tanggung jawab pengelolaan program layanan Bimbingan dan Konseling pada satuan pendidikan dilakukan oleh kepala satuan pendidikan.

(5) Dalam melaksanakan layanan, Konselor atau Guru Bimbingan dan Konseling dapat bekerja sama dengan berbagai pemangku kepentingan di dalam dan di luar satuan pendidikan.

(6) Pemangku kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) mendukung pelaksanaan layanan Bimbingan dan Konseling yang dilakukan dalam bentuk antara lain: mitra layanan, sumber data/informasi, konsultan, dan narasumber melalui strategi layanan kolaborasi, konsultasi, kunjungan, ataupun alih-tangan kasus.

Pasal 10

(1) Penyelenggaraan Bimbingan dan Konseling pada SD/MI atau yang sederajat dilakukan oleh Konselor atau Guru Bimbingan dan Konseling.

(2) Penyelenggaraan Bimbingan dan Konseling pada SMP/MTs atau yang sederajat, SMA/MA atau yang sederajat, dan SMK/MAK atau yang sederajat dilakukan oleh Konselor atau Guru Bimbingan dan Konseling dengan rasio satu Konselor

atau Guru Bimbingan dan Konseling melayani 150 orang Konseli atau peserta didik.

Pasal 11

(1) Guru Bimbingan dan Konseling dalam jabatan yang belum memiliki kualifikasi akademik Sarjana Pendidikan (S-1) dalam bidang bimbingan dan konseling dan kompetensi Konselor, secara bertahap ditingkatkan kompetensinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
(2) Calon Konselor atau Guru Bimbingan dan Konseling harus memiliki kualifikasi akademik Sarjana Pendidikan (S-1) dalam bidang bimbingan dan konseling dan telah lulus pendidikan profesi Guru Bimbingan dan Konseling/Konselor.

Pasal 12

(1) Pelaksanaan Bimbingan dan Konseling menggunakan Pedoman Bimbingan dan Konseling pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah yang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
(2) Pedoman Bimbingan dan Konseling sebagaimana dimaksud pada ayat (1) perlu diatur lebih rinci dalam bentuk panduan operasional layanan Bimbingan dan Konseling.
(3) Panduan operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun dan ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pendidikan Dasar atau Direktur Jenderal Pendidikan Menengah sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 13

Semua ketentuan tentang bimbingan dan konseling pada pendidikan dasar dan pendidikan menengah dalam Peraturan Menteri yang sudah ada sebelum Peraturan Menteri ini berlaku, tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini.

Pasal 14

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 8 Oktober 2014
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA,

TTD.
MOHAMMAD NUH

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 14 Oktober 2014
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

TTD.

AMIR SYAMSUDIN
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2014 NOMOR 1544

Salinan sesuai dengan aslinya, Kepala Biro Hukum dan Organisasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan,

TTD.

Ani Nurdiani Azizah
NIP 195812011985032001

2. Data Siswa yang Mengalami Kesulitan Membaca

No	Nama	Kelas	Usia	Bagian Kesulitan Menulis
1	M. Ibnu Arrizqi	3	8 tahun	a) Anak kurang konsentrasi dalam belajar b) Anak sering keluar kelas saat pembelajaran berlangsung c) Suka membuat gaduh dengan teman d) Kurang motivasi dalam belajar
2	Adista Intan Kurniawati	3	8 tahun	a) Kurang memperhatikan dalam KBM b) Kurang memahami bacaan dan lambat dalam menerima pelajaran c) Kurang konsentrasi dalam KBM d) Penglihatan

Lampiran 7. Surat Melakukan Penelitian

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
BIRO SKRIPSI
Jl. A. Yani 1 Pabelan Kartasura Surakarta 57102, Telp. 0271-717417 Pes. 130,131, 197, Website: http//fkip.ums.ac.id

Nomor : 1106/C.6-III/FKIP/XII/2017 Surakarta, 20 Desember 2017
Lamp : -
Hal : ***MOHON IJIN RISET***

Kepada : Yth. Kepala Sekolah
SD NEGERI KEBON GULO BOYOLALI
Di BOYOLALI

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Pimpinan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Surakarta, menyatakan bahwa mahasiswa:

Nama : KURNIAWAN ADHI PRASETYO
Nim : A510130256
Program Studi : Pend. Guru SD
Fakultas : FKIP

Akan mengadakan riset guna penyusunan skripsi dengan judul:

IMPLEMENTASI LAYANAN BIMBINGAN DAN KONSELING DALAM MENGATASI KESULITAN BELAJAR MEMBACA SISWA KELAS 3 DI SDN KEBON GULO KABUPATEN BOYOLALI TAHUN AJARAN 2017/2018

Mohon bantuan agar mahasiswa tersebut dapat diijinkan dalam pencarian data riset di wilayah/tempat Bapak/Ibu.

Atas kerjasama dan bantuannya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

a.n Dekan
Wakil Dekan I

Prof. Dr. Sutama, M.Pd.
NIP: 196001071991031002

Lampiran 8. Surat Keterangan telah Melakukan Penelitian

PEMERINTAH KABUPATEN BOYOLALI
UPT DIKDAS LS KECAMATAN MUSUK
SEKOLAH DASAR NEGERI KEBON GULO
Alamat : Bulurejo, Kebon Gulo, Kec. Musuk, Kab. Boyolali. Kode Pos 57361

Surat Keterangan Penelitian

Nomer : 423.6/095/315/2018

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama	: Inung Suparsi, S.Pd
NIP	: 19640415 198608 2007
Pangkat golongan	: IV A
Jabatan	: Kepala Sekolah

Menerangkan bahwa :

Nama	: Kurniawan Adhi Prasetyo
NIM	: A510130256
Program Studi	: Pendidikan Guru Sekolah Dasar

Benar telah melaksanakan penelitian di SD Negeri Kebon Gulo pada tanggal 10 Agustus 2017 sampai dengan 22 Desember 2017 guna melengkapi tugas mata kuliah penyusunan skripsi dengan judul **" IMPLEMENTASI LAYANAN BIMBINGAN DAN KONSELING DALAM MENGATASI KESULITAN BELAJAR MEMBACA SISWA KELAS 3 DI SD NEGERI KEBON GULO KABUPATEN BOYOLALI TAHUN AJARAN 2017/2018"**

Demikian surat keterangan dari kami, semoga dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Kebon Gulo, 23 Desember 2017
Kepala Sekolah

PEMERINTAH KABUPATEN BOYOLALI
SD NEGERI KEBON GULO KEC. MUSUK
DISDIKBUD

Inung Suparsi, S.Pd
NIP. 19640415 198608 2007